

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Ganti Rugi Dan Pelaksanaan Jasa Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Pada Perusahaan Bus PT Antar Lintas Sumatera, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Kecelakaan yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia atau korban yang mengalami luka-luka baik itu luka ringan atau luka berat, penumpang dapat melakukan proses penuntutan ganti rugi. Terdapat 2 jenis proses penuntutan ganti rugi yaitu :
  - a) Ganti rugi terhadap perusahaan asuransi Jasa Raharja berdasarkan perjanjian pertanggungan
  - b) Ganti rugi terhadap perusahaan angkutan umum PT ALS berdasarkan perjanjian pengangkutan
2. Ganti rugi yang diberikan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan ada dua yaitu sebagai berikut :
  - a) Ganti rugi yang diberikan oleh Jasa Raharja  
Jasa Raharja memberikan dana ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kecelakaan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jumlah dana ganti rugi yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yaitu sebagai berikut :
    - 1) Korban meninggal dunia Rp. 50.000.000
    - 2) Cacat tetap Rp. 50.000.000 (maksimal)
    - 3) Perawatan Rp. 20.000.000 (maksimal)
    - 4) Pemakaman (tidak mempunyai ahli waris) Rp. 4.000.000

- 5) Biaya tambahan (P3K) Rp. 1.000.000 (maksimal)
- 6) Biaya tambahan ((ambulance) Rp. 500.000 (maksimal)

b) Ganti rugi yang diberikan oleh PT ALS

PT ALS memberikan dana ganti rugi kepada penumpang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Korban meninggal dunia Rp. 2.000.000
- 2) Perawatan (luka-luka) tidak sesuai dengan kwitansi biaya perawatan yang dilampirkan oleh korban

Hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimana jumlah dana yang diberikan terhadap korban meninggal dunia sangat sedikit dan tidak sebanding dengan hilangnya nyawa penumpang. Pada korban yang mengalami luka-luka, PT ALS tidak memenuhi tanggung jawab dengan tidak memenuhi jumlah dana ganti rugi yang dituntut oleh korban.

3. Upaya yang dilakukan penumpang terhadap pihak pengangkut terkait dengan pengajuan klaim ganti rugi yang ditolak dan dana ganti rugi yang tidak sesuai adalah dengan melakukan upaya penuntutan langsung secara lisan kepada perusahaan jasa pengangkutan. Penumpang tidak melakukan penuntutan melalui jalur peradilan, tetapi penumpang hanya melakukan musyawarah dengan pihak ALS.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengoptimalkan Ganti Rugi Dan Pelaksanaan Jasa Angkutan Umum Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Pada Perusahaan Bus P.T Antar Lintas Sumatera, yaitu :

1. P.T ALS agar lebih memperhatikan keselamatan penumpang agar tidak menimbulkan kecelakaan di jalan yang dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak, terkhusus kepada penumpang yang telah menggunakan jasa. Dibuat perjanjian tertulis mengenai bentuk pertanggung jawaban selaku perusahaan pengangkut dan hak kewajiban penumpang selaku pengguna jasa atau konsumen.
2. PT Jasa Raharja harus meningkatkan dan mempertahankan pelaksanaan tanggung jawab sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi antara PT Jasa Raharja dengan penumpang yang diwakili oleh perusahaan angkutan yaitu P.T ALS dengan sebaik mungkin. Bentuk pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja selaku penanggung harus sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penumpang harus menerima hak nya sebagai tertanggung dan apabila ada hak yang tidak terpenuhi, baik itu dana ganti rugi yang tidak diberikan atau jumlah ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, penumpang harus menuntut haknya sehingga hak yang seharusnya diterima oleh penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku

